



BUPATI BINTAN
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN
2012 TENTANG PELAKSANAAN FASILITAS KARTU BINTAN
SEJAHTERA KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHAMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan dan pentahapan penerbitan KBS masih ada kendala terhadap data-data masyarakat miskin di Kabupaten Bintan, sehingga untuk masa peralihan SKTM ke KBS masih perlu penyesuaian pemberlakuan SKTM sampai akhir Desember 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bomor 58 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Fasilitas Kartu Bintan Sejahtera Kabupaten Bintan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237)

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 9);
 11. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Fasilitas Kartu Bintan Sejahtera Kabupaten Bintan(Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 58)

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN FASILITAS KARTU BINTAN SEJAHTERA KABUPATEN BINTAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 22 pada Peraturan Bupati Bintang Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Fasilitas Kartu Bintang Sejahtera Kabupaten Bintang, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1). Dalam jangka waktu tahapan pelaksanaan dan penggunaan KBS maka jaminan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) diperpanjang dan dinyatakan masih berlaku sampai dengan Desember Tahun 2013.
- (2). Bagi masyarakat yang telah memiliki KBS maka Jaminan SKTM dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintang.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 8 April 2013

BUPATI BINTAN

ttd

ANSAR AHMAD


Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 8 April 2013

SEKRETARIS DAERAH


ttd

LAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2013 NOMOR



BAGAN ALUR PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT TIDAK MAMPU



Keterangan Alur Pelayanan Rujukan :

1. Pemegang KBS membawa KTP dan KBS untuk mendapatkan pelayanan.
2. Jika di Puskesmas berdasarkan indikasi medis tidak mampu ditangani, dirujuk ke RSUD Tanjungpinang atau RSUD Provinsi maka pasien harus membawa KBS, KTP dan Surat Rujukan Puskesmas ke RSUD
3. Jika di RSUD Tanjungpinang atau RSUD Provinsi berdasarkan indikasi medis tidak mampu ditangani, dirujuk ke RS. Otorita / RS. Cipto Mangunkusumo / RS. Kanker Dharmais / RS. Jantung Harapan Kita maka pasien membawa KBS, KTP dan Surat Rujukan RSUD ke RS Luar Daerah
4. Setelah mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Rujukan Luar Daerah, Rumah Sakit atau pasien melakukan klaim pembiayaan pelayanan kesehatan ke Dinas Kesehatan sesuai aturan yang berlaku.


BUPATI BINTAN

ttd

ANSAR AHMAD

BAGAN MEKANISME PEMBAYARAN KLAIM BANTUAN SOSIAL JAMINAN

KESEHATAN DAERAH YANG BERASAL DARI RUMAH SAKIT RUJUKAN



Keterangan Alur Pembayaran :


1. Klaim RS Rujukan Jamkesda , langsung diajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan untuk diverifikasi oleh Tim Verifikasi guna mengkaji keabsahan, kelengkapan dan kelayakan berkas ditinjau dari aspek administrasi dan medis
2. Hasil verifikasi dikirim ke Bagian Kesra Setda Kabupaten Bintan
3. Kabag Kesra meneruskan berkas verifikasi langsung ke Bupati Bintan
4. Setelah disetujui Bupati, berkas verifikasi dikembalikan ke Bagian Kesra Setda Kabupaten Bintan
5. Bagian Kesra Setda Kabupaten Bintan mengajukan pencairan dana ke DPPKD
6. DPPKD melaksanakan proses pencairan dana dan membayar klaim dengan memberikan dokumen pembayaran tagihan klaim ke Dinas Kesehatan
7. Dinas Kesehatan melaksanakan pembayaran klaim kepada RS Rujukan sesuai klaim yang telah diajukan.

BUPATI BINTAN

ttd

ANSAR AHMAD

BAGAN MEKANISME PEMBAYARAN KLAIM BANTUAN SOSIAL JAMINAN
KESEHATAN DAERAH YANG BERASAL DARI PERORANGAN / PRIBADI



Keterangan Alur Pembayaran :

1. Klaim perorangan / pribadi , langsung diajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan untuk diverifikasi oleh Tim Verifikasi guna mengkaji keabsahan, kelengkapan dan kelayakan berkas ditinjau dari aspek administrasi dan medis
2. Hasil verifikasi dibawa langsung oleh perorangan / pribadi ke Bagian Kesra Setda Kabupaten Bintan
3. Kabag Kesra meneruskan berkas verifikasi langsung ke Bupati Bintan
4. Setelah disetujui Bupati, berkas verifikasi dikembalikan ke Bagian Kesra Setda Kabupaten Bintan
5. Bagian Kesra Setda Kabupaten Bintan mengajukan pencairan dana ke DPPKD
6. DPPKD melaksanakan proses pencairan dana dan membayar klaim dengan memberikan dokumen pembayaran tagihan klaim kepada perorangan / pribadi

BUPATI BINTAN

ttd

ANSAR AHMAD